

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia di ciptakan berpasang-pasangan dan semua itu terjalin oleh karena adanya akad (perjanjian) yang di dalamnya memiliki unsur-unsur yang harus di lalui dalam menempuh ikatan perkawinan. Di Indonesia, dengan masyarakat yang multicultural menimbulkan unsur perkawinan yang berbeda-bada setiap daerah. Khususnya dalam islam pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang di berkahi antara seorang laki- laki dan seorang wanita, yang dengan khalayan cinta dan bagi keduanya hal-hal sebelumnya di haramkan. Pernikahan itu keduanya mulai mengurangi bahtera kehidupan yang panjang, yang di warnai dengan rasa kasih, saling tolong menolong, saling pengertian, dan penuh toleransi.

Manusia dalam proses perkembanganya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai apa yang di inginkanya. Perkawinan sebagai jalan untuk untuk bisa mewujudkan suatu atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Hal ini di maksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu di perlukan perencanaan yng matang dalam memepriapkan segala sesuatunya, yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Dalam melangsungkan perkawinan juga akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang mejadi sandi dasar utama bagi kelangsungan

hidup dan perkembangan suatu bangsa dan negara. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinan sederhana, sempit dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (moderen) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuannya yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Semua agama resmi memandang perkawinan suatu sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Perkawinan dalam Islam dikenal juga dalam pernikahan, di mana pernikahan inilah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan ke dua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga

yang di liputi rasa kasih sayang dan kentrangan dengan cara-cara yang diRidhoi Allah SWT.

Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita untuk berkeluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejaterah. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai aturan-aturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Setiap manusia mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu di ciptakan untuk berpasang-pasangan, dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga terkadang orang harus berfikir seribu kali dalam memepriapkan pernikahan. Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memeproleh keseimbangan hidup secara sosial biologis, pisiskologis maupun secara sosial.

Tinangagu adalah bahasa Bolangitang yang artinya kawin lari. *Tinangagu* adalah di mana si laki- laki membawa lari si perempuan atau kekasihnya untuk di nikahi tanpa pengetahuan keluarga. *Tinangagu* ini masih banyak terjadi di Desa Sonuo di karenakan adanya bebepaf faktor misalnya dalam bentuk ekonomi, dan juga menorobos ketidak setujuan orang tua tentang hubungan mereka. Di lihat dari segi okonomi, bahwa dimana masyarakat yang ada di Desa Sonuo masih kurang dalam bentuk ekonomi, jadi, cara mereka untuk bisa hidup bersama-sama dengan melakukan *tinangagu* karena dengan melakukan *tinangagu* ini, pihak laki- laki tidak akang mengeluarkan uang banyak. Meraka hanya megeluarkan uang untuk proses

perkawinan yang sangat sederhana. Berbeda sekali dengan masih menggunakan proses lamaran. Pihak laki-laki akan mengeluarkan jumlah uang yang sangat banyak. Hal ini yang mempengaruhi masyarakat yang ada di Desa Sonuo masih banyak yang melakukan *tinangagu* ini.

Namun kondisi yang ada saat ini yang terjadi di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang, *tinangagu* yang dimaksud di dalam Islam, itu sudah tidak di hiraukan lagi, karena dengan kenyataanya masih banyak kaulah muda yang sering melakukan *tinagagu*. Hal ini terjadi karena kebanyakan keluarga dari pihak perempuan tidak merestui atau menyetujui hubungan mereka, sehingga pihak laki-laki bernakad membawa lari si perempuan untuk di nikahnya. Adapun faktor pendorong masyarakat yang melakukan *tinangagu* adalah faktor ekonomi, masyarakat Desa Sonuo paling banyak melakukan *tinagagu* karena hanya akan memakan biaya sedikit jika dibandingkan dengan pernikahan yang masih melakukan lamaran, sehingga masyarakat yang ada di Desa Sonuo masih melakukan *tinangagu*.

Kawin lari ialah tindakan seorang laki-laki yang melarikan seorang perempuan tanpa persetujuan dari pihak keluarga perempuan untuk tujuan dinikahi. Hal semacam ini terjadi karena salah satu dari keluarga dua belah pihak tidak merestui hubungan mereka, dan banyak yang melakukan pelanggaran dalam hukum adat misalkan telah hamil diusia dini sehingga mereka melakukan semacam *tinangagu* atau kawin lari. Pada bentuk perkawinan berupa kawin lari ini, masyarakat Desa Sonuo mengenal denga istilah *tinangagu*. *Tinangagu* yaitu tidakan seorang pria membawa seorang gadis ke rumah aparat desa atau Sangadi untuk di sembunyikan.

Kemudian Sangadi atau Pemerintah desa mengutus seseorang untuk mengabarkan pada keluarga perempuan bahwa anaknya sudah berada ditangan Pemerintah dan menunggu pihak dari keluarga perempuan apakah datang mengambil anaknya untuk dinikahkan di rumah pihak perempuan atau tidak. Pihak laki- laki sengaja membawa si gadis ke rumah pemerintah desa, supaya untuk menghindari adanya kekerasan dari pihak keluarga perempuan.

Fenomena sosial kawin lari masih menjadi controversial di tengah masyarakat. Tetapi, tidak bisa dipungkiri juga fenomena itu menjadi budaya di beberapa daerah misalkan Hindu di Bali. Dan juga Daerah Bolaang Mongondow tepatnya di Desa Sonuo itu sudah ada tradisi melarikan seoran anak gadis dari rumah orang tuanya untuk dinikahi yang sering disebut kawin lari (*tinangagu*). Kawin lari yang dimaksud disini bisa jadi berbagai macam pengertian. Bisa jadi, tanpa wali nikah, ada wali (tidak jelas), dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Biasanya yang tidak mempunyai wali adalah mempelai wanita.

Tinangagu pada masyarakat Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang biasanya terjadi karena keluarga perempuan menolak pinangan dari pihak laki-laki. Tolakan pinangan ini biasa terjadi karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak sesuai untuk anaknya dikarenakan babarapa faktor:

1. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah.
2. Anak perempuan sudah dipertunagkan dengan seseorang yang menjadi pilihan orang tuanya.

3. Laki-laki dianggap kurang dalam kesopanan.

Perbuatan kawin lari pada masyarakat yang ada di Desa Sonuo apabila dilihat dari segi keberlakuan hukum adat, sangat tidak di benarkan. Karena dalam aturan adat yang berlaku di Desa kami, barang siapa yang melakukan *tinagagu* akan dikenakan denda sebesar Rp 300.000 dan sudah menjadi aturan yang di buat oleh pemangku adat dan aparat desa dan telah sudah di setujui oleh pemerintah. Akan tetapi baiaya denda tidak sebanding dengan biaya pelamaran, biaya denda terhitung sangat sedikit jika di dibandingkan dengan biaya pelamaran. Jadi masyarakat di Desa Sonuo memilih malakukan *tinagagu* dengan biaya yang sedikit, di dibandingkan pernikahan yang melalui proses lamaran yang memakan jumlah uang yang sangat banyak.

Dengan melihat realita yang ada di lapangan saat ini,sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan perkawinan kawin lari. Terutama yang terjadi di Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang, yang paling banyak terjadi pada kalangan remaja maupun yang masih di bawa umur.Hal ini yang menjadi permasalahan yang terjadai di desa saya sendiri.

Dari uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena *tinangagu* (kawil lari) yang ada di Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “ **Persepsi masyarakat tentang *tinangagu* (kawin lari)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang *Tinangagu* (kawin lari) di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya fonomena *tinangagu* di Desa sonuo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang fenomena *tinangagu* di Desa Sonuo.

1.4 Manfaat penelitian

Yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para masyarakat yang ada di Desa Sonuo agar dapat menambah pengetahuan tentang adat *tinangagu*.
- 1.4.2 Secara teoritis penelitian ini merupakan suatu kajian untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sonuo terhadap fenomena kawin lari (*tinangagu*).